



P U T U S A N

NOMOR 732/PID.SUS/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL BASID Bin JUMAT (Alm)**
Tempat lahir : Surabaya
Umur /tanggal lahir : 30 Juni 1961
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tambak Gringsing Baru 1/29 Rt/Rw. 001/003 Kel.
Perak Timur Kec. Pabean Cantian
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SD

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Penetapan/Perintah Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 April 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 07 Juli 2017 Nomor : 1746/Pid.Sus/2017/PN. Sby, sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 732/Pid.Sus/2017/PT.Sby.



6. Perpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 05 September 2017 Nomor 629/PN.B/PEN.PID/2017/PT SBY sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;

Terdakwa didampingi/memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya :
R. ARIF BUDI PRASETIJO, SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di OBH TARUNA INDONESIA Jalan Dukuh Pakis 6B Nomor 64 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 September 2017;
PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 23 Oktober 2017 NOMOR 732/PID.SUS/2017/PT SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 September 2017 Nomor 1746/Pid.Sus/2017/PN Sby dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal Juni 2017 No. Reg. Perk : PDM-601/Euh.2/6/2017 berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa ABDUL BASID Bin JUMAT (Alm) pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 bertempat di Depan Rumah Kos Jl. Simopomahan Baru Barat Gang 3A Surabaya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 732/Pid.Sus/2017/PT.Sby.



Narkotika, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap ZUHROTUL dengan barang bukti berupa sabu seberat 8,40 gram dan menurut keterangan ZUHROTUL mendapatkan barang berupa sabu tersebut dari terdakwa ABDUL BASID Bin JUMAT (Alm) maka petugas segera melakukan pengembangan dan pada pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira pukul 20.00 Wib dan menurut keterangan ZUHROTUL, terdakwa ABDUL BASID Bin JUMAT (Alm) sedang berada di tempat kontrakan ZUHROTUL menunggu uang penjualan shabu
- Bahwa selanjutnya petugas beserta tim langsung menuju lokasi keberadaan terdakwa ABDUL BASID Bin JUMAT (Alm) kemudian petugas langsung melakukan penangkapan sekitar pukul 20.00 WIB dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Poket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7,82 gram yang berada di saku jaket sebelah kanannya dan 1 (satu) buah HP.
- Bahwa terdakwa ABDUL BASID Bin JUMAT (Alm) mendapatkan barang bukti berupa sabu tersebut dari JATIM (DPO) yang barangnya di antar oleh seseorang dan setelah menerima narkotika jenis shabu dari seseorang yang diperintahkan oleh JATIM (DPO) Tambak Gringsing Baru 1/29 Rt/Rw. 001/003 Kel. Perak Timur Kec. Pabean Cantian, terdakwa langsung mengantarkan barang berupa sabu tersebut ke tempat ZUHROTUL.
- Bahwa terdakwa ABDUL BASID Bin JUMAT (Alm) dalam memperoleh Narkotika jenis Shabu tidak menggunakan resep dokter dan penyerahannya tidak melalui rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat maupun balai pengobatan.

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 732/Pid.Sus/2017/PT.Sby.



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0289/KNF/2017 tanggal 25 April 2017 dengan kesimpulan barang bukti nomor : 0472/2017/NNF dan 0473/2017/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa ABDUL BASID Bin JUMAT (Alm) pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 bertempat di Depan Rumah Kos Jl. Simopomahan Baru Barat Gang 3A Surabaya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap ZUHROTUL dengan barang bukti berupa sabu seberat 8,40 gram dan menurut keterangan ZUHROTUL mendapatkan barang berupa sabu tersebut dari terdakwa ABDUL BASID Bin JUMAT (Alm) maka petugas segera melakukan pengembangan dan pada pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira pukul 20.00 Wib dan menurut keterangan

Halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor 732/Pid.Sus/2017/PT.Sby.



ZUHROTUL, terdakwa ABDUL BASID Bin JUMAT (Alm) sedang berada di tempat kontrakan ZUHROTUL menunggu uang penjualan shabu;

- Bahwa selanjutnya petugas beserta tim langsung menuju lokasi keberadaan terdakwa ABDUL BASID Bin JUMAT (Alm) kemudian petugas langsung melakukan penangkapan sekitar pukul 20.00 WIB dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Poket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 7,82 gram yang berada di saku jaket sebelah kanannya dan 1 (satu) buah HP.
- Bahwa terdakwa ABDUL BASID Bin JUMAT (Alm) mendapatkan barang bukti berupa sabu tersebut dari JATIM (DPO) yang barangnya di antar oleh seseorang dan setelah menerima narkoba jenis shabu dari seseorang yang diperintahkan oleh JATIM (DPO) Tambak Gringsing Baru 1/29 Rt/Rw. 001/003 Kel. Perak Timur Kec. Pabean Cantian, terdakwa langsung mengantarkan barang berupa sabu tersebut ke tempat ZUHROTUL.
- Bahwa terdakwa ABDUL BASID Bin JUMAT (Alm) dalam memperoleh Narkoba jenis Shabu tidak menggunakan resep dokter dan penyerahannya tidak melalui rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat maupun balai pengobatan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0289/KNF/2017 tanggal 25 April 2017 dengan kesimpulan barang bukti nomor : 0472/2017/NNF dan 0473/2017/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 732/Pid.Sus/2017/PT.Sby.



Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 30 Agustus 2017 No. Reg. Perk. PDM-601/Euh.2/6/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL BASID bin JUMAT** (Alm) bersalah telah melakukan tindak pidana "**Yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dalam hal terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal Metamfetamina berat bersih sisa setelah pemeriksaan LabKrim 7,189 gram, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1 (buah) handphone;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 September 2017 Nomor 1746/Pid.Sus/2017/PN Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 732/Pid.Sus/2017/PT.Sby.



1. Menyatakan terdakwa ABDUL BASID Bin JUMAT (Alm) yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ABDUL BASID Bin JUMAT (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, denda Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal Metamfetamina berat bersih sisa setelah pemeriksaan LabKrim 7,189 gram, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1 (buah) handphone;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 September 2017 atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2017;
2. Memori banding tertanggal 29 September 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 732/Pid.Sus/2017/PT.Sby.



Surabaya tanggal 29 September 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal

3. Risalah pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pidana kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 29 September 2017 dan tanggal 2 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 29 September 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 1746/Pid.Sus/2017/PN. Sby tanggal 13 September 2017 adalah tidak tepat dan tidak benar, serta banyak peraturan hukum yang dilanggar, hal ini tidak sesuai dengan para pencari keadilan;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1746/Pid.Sus/ 2017/ PN Sby tanggal 13 September 2017 yang berat barang bukti yang beratnya gram dan tidak ditemukan fakta barang tersebut, dikuasai untuk dipakai tidak untuk dijual;
3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1746/ Pid.Sus/2017/ PN Sby tanggal 13 September 2017 kurang tepat dan tidak benar, sebagaimana dalam Yurisprudensi M.A.R.I Nomor 857 K/Pid/1982, oleh karenanya memori banding yang diajukan oleh Terdakwa haruslah diterima;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan serta keterangan saksi-saksi, maka perkara Terdakwa seharusnya yang terbukti dipersidangan adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 732/Pid.Sus/2017/PT.Sby.



5. Bahwa Terdakwa saat ini mempunyai penyakit akut yaitu TB yang sewaktu-waktu bisa kambuh lagi, hal ini berdasarkan hasil Lab dari Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya (terlampir);

Berdasarkan hal-hal tersebut, Terdakwa mohon putusan sebagai berikut:

1. Membuka kembali persidangan perkara aquo untuk mengkaji atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa Abdul Basid Bin Jumat (alm);
2. Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan 2 (dua) hulan;
5. Membebaskan biaya terhadap Terdakwa oleh karenanya kepada Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 September 2017 Nomor 1746/Pid.Sus/2017/PN.Sby, serta Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki dan disempurnakan, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 732/Pid.Sus/2017/PT.Sby.



2009 tentang Narkotika, dengan demikian maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, seharusnya yang dipertimbangkan dalam pembuktian adalah Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I jo Nomor 35 ayat (1) Tahun 2009 tentang Narkotika, dan mengenai unsur-unsur yang telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yakni : unsur ke 1 : Setiap orang, unsur ke 2 : Tanpa Hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Majelis Hakim Tinggi sudah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, demikian pula dengan unsur ke 3 yaitu : “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, namun sesuai fakta dipersidangan karena barang bukti adalah seberat 7, 189 gram atau lebih dari 5 gram, maka untuk unsur ke 3 tersebut harus ditambah menjadi “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pencantuman Pasal yang terbukti harus diperbaiki, sedangkan mengenai amar putusan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 September 2017 Nomor 1746/Pid.Sus/2017 /PN.Sby;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka sesuai Pasal 22 KUHP, tahanan telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 732/Pid.Sus/2017/PT.Sby.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 September 2017 Nomor 1746/Pid.Sus/2017/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajtuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Selasa**, tanggal **31 Oktober 2017**, oleh kami : **Agus Sutarno, S.H..M.H.** Hakim Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Heri Sukemi, S.H.,M.H.** dan **DR. E.D. Pattinasarany, S.H.,M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 732/PID.SUS/2017/ PT SBY, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **6 Nopember 2017** oleh Ketua

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 732/Pid.Sus/2017/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Laode Siramu, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum
Terdakwa; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Heri Sukemi, S.H., M.H.

Agus Sutarno, S.H., M.H.

ttd

E. D. Pattinasarany, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Laode Siramu, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman putusan Nomor 732/Pid.Sus/2017/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,

H. Joni Effendi, SH.MH.
Nip. 19610426 198402 1 001.

Halaman 13 dari 12 halaman putusan Nomor 732/Pid.Sus/2017/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)